

Pengadilan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.3, Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 70714 08115670888

www.pn-banjarbaru.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Penyelesaian Perkara Pidana Elektronik

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Banjarbaru

No. SK : 99/KPN/W15-U12/SK.HK1.2.5/1/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pelimpahan
2. Surat Pelimpahan Perkara (P-31)
3. Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33)
4. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34)
5. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
6. Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16a)
7. Surat Dakwaan (P-29)
8. Surat Perintah Penahanan (T-7)
9. Surat Perintah Penahanan Penuntut (jika ditahan) (T- 6)
10. Data/identitas para pihak berkas penyidik (Asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.3, Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 70714 08115670888

www.pn-banjarbaru.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Banjarbaru



e-BERPADU

Elektronik **Berkas Pidana Terpadu**

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan
14. Cek Pengajuan Penangguhan Penahanan
15. Pendaftaran Praperadilan

1. Penuntut Umum melimpahkan perkara secara elektronik kepada Pengadilan yang berwenang melalui Aplikasi e-Berpadu Petugas Kepaniteraan terkait menerima notifikasi melalui whatsapp dan email terdaftar Panitera muda terkait login ke dalam Aplikasi e-Berpadu Panitera muda terkait memverifikasi kelengkapan dokumen berkas perkara Dalam hal terdapat kekurangan data dan dokumen berkas perkara, panitera muda terkait mengirim notifikasi kekurangan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Aplikasi e-Berpadu Berkas perkara telah lengkap, Panitera Muda Pidana meregistrasi perkara dari e-Berpadu ke dalam Aplikasi SIPP Pengadilan memproses perkara yang dilimpahkan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat. Penuntut Umum dan Penyidik

Pengadilan Negeri Banjarbaru

Jl. Trikora No.3, Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 70714 08115670888

www.pn-banjarbaru.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

100 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan Perkara Pidana

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan: (021) 29079177
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Banjarmasin: (0511) 3354527
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Banjarbaru: (0511) 4774063
7. Melalui email: pn.banjarbarukalsel@gmail.com
8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan